



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI ALIAS OGOS BIN RIDWAN**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec.
Taliwang Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 17 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALIAS OGOS BIN RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI ALIAS OGOS BIN RIDWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik clip yang didalamnya berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 6 (enam) potong pipet plastik;
 - 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari boto air mineral (botol air netral);
 - 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias OGOS Bin RIDWAN. Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober 2018 bertempat di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,41 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa telah memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu di rumahnya yang berada di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian untuk mendalami kebenaran informasi tersebut, saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan badan di ujung gang samping Koramil namun dari penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan narkoba jenis Shabu;

- Kemudian saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat membawa Terdakwa ke rumah milik terdakwa di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sesampainya disana saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI memanggil saksi SUNARDI selaku ketua RT, dan saksi EFFENDI selaku Kepala Lingkungan Kuang untuk mendampingi dalam proses penggeledahan rumah panggung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama ibunya. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di bawah kamar rumah panggung (di atas tanah) samping septictank, 1(satu) bungkus plastik klip kosong di loteng rumah panggung, 6 (enam) potong pipet plastik di atas tutup septictank, 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai ditemukan di atas tutup septictank, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (botol air netral) di dalam kamar terdakwa yang semua alat-alat itu dipakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa;
- Berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1305/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lab Forensik Cabang Denpasar Haris

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksara, SH, pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si yang pada pokoknya menerangkan :

- Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima yaitu 1 buah amplop warna kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening berat bersih netto 0,05 gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas adalah methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dilakukan tidak didukung dengan dokumen yang sah, tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau dari instansi yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias OGOS Bin RIDWAN pada hari Saxis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di sebuah rumah kebun yang beralamat di Ling.Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ berupa kristal putih

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seberat 0,41 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Awalnya Terdakwa pada pada hari Saxis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WITA bertemu dengan Lelaki bernama GORDON (DPO) dan JEKI (DPO). Saat terdakwa bertemu dengan Lelaki GORDON (DPO) , narkotika jenis shabu tersebut sudah ada pada lelaki GORDON (DPO);
- Kemudian sebelum Terdakwa, Lelaki GORDON (DPO) dan JEKI (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu di sebuah rumah kebun yang beralamat di ling.Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, lelaki GORDON (DPO) menyiapkan alat bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek api gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cottonbud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung pipa kaca yang sudah berisi shabu. Kemudian setelah asapnya mengepul ke dalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran shabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap shabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada di dalam pipa kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan tujuan agar kuat begadang dan kuat bekerja karena setelah mengkonsumsi dan menggunakan shabu tersebut badan terasa ringan dan merasa nyaman.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak terdakwa keluar dari penjara sekitar 4 bulan yang lalu namun tidak rutin tergantung kebutuhan;

- Berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1305/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lab Forensik Cabang Denpasar Haris Aksara, SH, pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si yang pada pokoknya menerangkan :
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima yaitu 1 buah amplop warna kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening berat bersih netto 0,05 gram ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas adalah methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba No : NAR – R02362 / LHU / BLKPK / X/ 2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manager Teknik Pengujian. Yang pada pokoknya menerangkan :
 - Jenis Sampel Urine pasien Tn SUPRIADI Alias OGOS Bin RIDWAN. / 37 tahun ;
 - Hasil Uji : Urine Positif mengandung Methamphetamine;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI BIN ZAINUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat di gang Koramil ;
 - Bahwa yang saksi tangkap adalah audara Supriadi ;
 - Bahwa waktu saksi tangkap dan saksi geledah saksi tidak menemukan narkoba dan setelah itu saksi membawa saudara Supriadi ke rumahnya di RT.007 RW.001 Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan di rumah saudara Supriadi saksi melakukan pengeledahan dan saksi temukan narkoba tersebut ;
 - Bahwa saksi berenam sama Pak Kasat Narkoba ;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau saudara Supriadi memakai narkoba ;
 - Bahwa Narkoba Jenis sabu – sabu ;
 - Bahwa dikamar tengah saksi menemukan 1 klip kosong dan di atas tanah di samping Septik teng saksi menemukan 2 poket sabu ;
 - Bahwa tidak saudara Supriadi tidak mengakuinya ;
 - Bahwa ada Kepala Lingkungan yaitu Pak Efendi dan Ketua RT yaitu pak Sunardi ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 1 bungkus plastik klip kosong, 6 potong pipet plastik, 10 buah cotton buds bekas pakai, 1 buah bong yang terbuat dari botol air mineral dan 1 buah HP Nokia 105 warna putih ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa awalnya di tanah sudah diperiksa tapi tidak ditemukan sabu dan setelah naik ke atas rumah panggung baru salah seorang Anggota Polisi menemukan sabu tersebut diatas tanah tanpa penutup apapun dan atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **EFENDI ALIS EFEN BIN ZAINUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dikepolisian memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang menyimpan Narkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah saudara Supriadi di RT.007 RW.001 Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang ditangkap adalah saudara Supriadi ;
- Bahwa Narkoba yang disimpan adalah Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sampai di rumah saudara Supriadi sabu tersebut sudah ada ;
- Bahwa tidak saudara Supriadi tidak mengakuinya ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa tidak ada perlawanan ;
- Bahwa yang menyaksikan adalah pak Sunardi selaku Ketua RT ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 1 bungkus plastik klip kosong, 6 potong pipet plastik, 10 buah cotton buds bekas pakai, 1 buah bong yang terbuat dari botol air mineral dan 1 buah HP Nokia 105 warna putih ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUNARDI ALIAS DION BIN AHMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dikepolisian memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang menyimpan Narkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah saudara Supriadi di RT.007 RW.001 Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Apa jenis Narkoba yang disimpan oleh saudara Supriadi tersebut ?
- Bahwa Narkoba yang disimpan adalah Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sampai di rumah saudara Supriadi sabu tersebut sudah ada ;
- Bahwa terdakwa Supriadi tidak mengakuinya ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa tidak ada perlawanan ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas ;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Pak Efendi selaku Kepala Lingkungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 1 bungkus plastik klip kosong, 6 potong pipet plastik, 10 buah cutton buds bekas pakai, 1 buah bong yang terbuat dari botol air mineral dan 1 buah HP Nokia 105 warna putih ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dikepolisian memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap karena saksi diduga menyimpan narkoba ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah saudara Supriadi di RT.007 RW.001 Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa narkoba yang disimpan adalah Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut di atas tanah di samping septik teng ;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah 2 (dua) poket ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bedua sama ibu saksi ;
- Bahwa terdakwa Pernah menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak beli sabu tapi saksi hanya dikasih 3 kali hisap sama teman saksi ;
- Kalau pakai sabu badan jadi lebih segar ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw



- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 bungkus plastik klip kosong, 6 potong pipet plastik, 10 buah cotton buds bekas pakai, 1 buah bong yang terbuat dari botol air mineral dan 1 buah HP Nokia 105 warna putih ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sabu-sabu yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu 2 hari sebelum penangkapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik clip yang didalamnya berisi Shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Taliwang seberat :

Berat kotor : 1,03 gram;

Berat bungkusan : 0,62 gram;

Berat bersih : 0,41 gram;

Untuk Uji Lab : 0,05 gram;

Berat bersih sisa : 0,36 gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;
- 6 (enam) potong pipet plastik;
- 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (botol air netral);
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita dari saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat mendapatkan



informasi dari masyarakat apabila Terdakwa telah memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu di rumahnya yang berada di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa kemudian untuk mendalami kebenaran informasi tersebut, saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan badan di ujung gang samping Koramil namun dari penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat membawa Terdakwa ke rumah milik terdakwa di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sesampainya disana saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI memanggil saksi SUNARDI selaku ketua RT, dan saksi EFFENDI selaku Kepala Lingkungan Kuang untuk mendampingi dalam proses penggeledahan rumah panggung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama ibunya;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di bawah kamar rumah panggung (di atas tanah) samping septictank, 1(satu) bungkus plastik klip kosong di loteng rumah panggung, 6 (enam) potong pipet plastik di atas tutup septictank, 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai ditemukan di atas tutup septictank, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (botol air netral) di dalam kamar



terdakwa yang semua alat-alat itu dipakai untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1305/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lab Forensik Cabang Denpasar Haris Aksara, SH, pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si yang pada pokoknya menerangkan :
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima yaitu 1 buah amplop warna kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening berat bersih netto 0,05 gram ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas adalah methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya tertanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur **“Setiap orang”** sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **SUPRIADI ALIAS OGOS BIN RIDWAN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa “ Memiliki “ berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus



dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita dari saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa telah memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu di rumahnya yang berada di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa kemudian untuk mendalami kebenaran informasi tersebut, saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan badan di ujung gang samping Koramil namun dari penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kemudian saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI selaku petugas Polres Sumbawa Barat membawa Terdakwa ke rumah milik terdakwa di RT 003 RW 007 Ling. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sesampainya disana saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI memanggil saksi SUNARDI selaku ketua RT, dan saksi EFFENDI selaku Kepala Lingkungan Kuang untuk mendampingi dalam proses penggeledahan rumah panggung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama ibunya;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di bawah kamar rumah panggung (di atas tanah) samping septictank, 1(satu) bungkus plastik klip kosong di loteng rumah panggung, 6 (enam)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pipet plastik di atas tutup septictank, 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai ditemukan di atas tutup septictank, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (botol air netral) di dalam kamar terdakwa yang semua alat-alat itu dipakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1305/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lab Forensik Cabang Denpasar Haris Aksara, SH, pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si yang pada pokoknya menerangkan :
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima yaitu 1 buah amplop warna kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening berat bersih netto 0,05 gram ;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas adalah methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik clip yang didalamnya berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 6 (enam) potong pipet plastik;
- 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari boto air mineral (botol air netral);
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana perkosaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALIAS OGOS BIN RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI ALIAS OGOS BIN RIDWAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik clip yang didalamnya berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 6 (enam) potong pipet plastik;
- 10 (sepuluh) buah cotton buds bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari boto air mineral (botol air netral);
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis Tanggal 7 Februari 2019** oleh saksi **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)